

SALINAN



## BUPATI PATI

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 38 TAHUN 2013

TENTANG

BATIK MOTIF MINA TANI DAN PENGGUNAAN

PAKAIAN BATIK MOTIF MINA TANI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya mengembangkan dan melestarikan batik khas Kabupaten Pati adalah Batik Mina Tani dan penggunaan Pakaian Batik Motif Mina Tani;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batik Motif Mina Tani dan Penggunaan Pakaian Batik Motif Mina Tani;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4484);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 1979 tentang Pakaian Seragam dan Atribut Pertahanan Sipil;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 1997 tentang Pakaian Dinas Pegawai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 6 Tahun 2004 tentang Pedoman Pakaian Seragam Pegawai Negeri Sipil Untuk Petugas Operasional di Bidang Perhubungan Darat;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2005 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Peralatan dan Perlengkapan Satuan Polisi Pamong Praja;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 79);
13. Peraturan Bupati Pati Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pakaian Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2012 Nomor 157) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 61 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pakaian Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2012 Nomor 573);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATIK MOTIF MINA TANI DAN PENGGUNAAN PAKAIAN BATIK MOTIF MINA TANI.

Pasal 1

Batik Motif Mina Tani adalah Batik Khas Kabupaten Pati, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Penggunaan Pakaian Batik Motif Mina Tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah untuk :

- a. Pakaian Dinas Harian Batik bagi para pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Aparat Pemerintah Desa;
- b. Pakaian Seragam Kerja Batik bagi Tim Penggerak PKK Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

### Pasal 3

Model Pakaian Dinas Harian Batik dan Pakaian Seragam Kerja Batik Motif Mina Tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagai berikut :

- a. Pakaian Dinas Harian Batik dan Pakaian Seragam Kerja Batik Motif Mina Tani, Pria :
  1. baju lengan pendek, krah leher berdiri dan terbuka;
  2. celana panjang warna hitam (bukan jean);
- b. Pakaian Dinas Harian Batik dan Pakaian Seragam Kerja Batik Motif Mina-Tani, Wanita :
  1. baju lengan pendek/tiga per empat/panjang, krah rebah terbuka;
  2. rok 15 cm di bawah lutut/celana panjang warna hitam (bukan jean);
- c. Pakaian Dinas Harian Batik dan Pakaian Seragam Kerja Batik Motif Mina Tani, untuk wanita hamil dan berjilbab menyesuaikan;
- d. Model Pakaian Dinas Harian Batik dan Pakaian Seragam Kerja Batik Motif Mina Tani sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 4

Penggunaan Pakaian Dinas Harian Batik Motif Mina Tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bagi para pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati dilengkapi dengan atribut sesuai ketentuan yang berlaku.

### Pasal 5

Jadwal penggunaan Pakaian Dinas Harian Batik dan Pakaian Seragam Kerja Batik Motif Mina Tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah :

- a. Pakaian Dinas Harian Batik Motif Mina Tani dipakai setiap hari Kamis, kecuali Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dan Satuan Polisi Pamong Praja yang bertugas operasional di lapangan;

- b. Pakaian Seragam Kerja Batik Motif Mina Tani dipakai pada hari dan/atau acara tertentu.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati  
pada tanggal 12 September 2013

BUPATI PATI

Ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati  
pada tanggal 12 September 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

Ttd.

DESMON HASTIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2013 NOMOR 448

**Salinan sesuai dengan aslinya**

**KEPALA BAGIAN HUKUM**



**INDRIYANTO, SH. MSi**

**Pembina Tingkat I**

**NIP. 19670226 199203 1 005**